

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan PP No 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Pasal 34 karena dalam kenyataan syarat-syarat perubahan peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap terdapat koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum yang dilakukan dalam rapat atau sidang pusat TPP Ditjen pemasyarakatan. Ada beberapa tindak pidana luar biasa maka diberikan suatu pengetatan khususnya korupsi, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, membayar denda, uang pengganti,berkelakuan baik tetapi jaksa tetap mengawasi dalam hal pemberian remisi apabila terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam PP No 99 Tahun 2012. Apabila warga binaan narapidana korupsi mengikuti program pembinaan dengan baik telah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai peraturan yang berlaku dapat di berikan remisi.
2. Faktor penghambat dalam pemberan remsisi bagi narapidana korupsi adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor itulah yang

menjadi penghambat dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Faktor dalam perundang-undangan adalah apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, uang penghambat dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Faktor dalam perundang-undangan adalah apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, uang pengganti sudah otomatis terdakwa tidak bisa mendapatkan remisi, dari faktor penegak hukumnya perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum umumnya penegak hukum lembaga pemasyarakatan yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi di hulum seberat-beratnya, dari faktor sarana dan fasilitas ialah apabila narapidana yang lain tidak bisa mendapatkan remisi bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara yang lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya kericuhan dan dengan semakin banyaknya narapidana yang ada di lapas, dan kurangnya sarana dan fasilitas yang tidak mendukung mengawatirkan bisa terjadi keributan dengan narapidana lainnya yang ada di lembaga pemasyarakatan. faktor masyarakat ialah yang ingin agar tindak pelaku kejahatan korupsi di hukum seberat- beratnya, dan faktor kebudayaan ialah kurangnya budaya narapidana dalam menjaga perilaku narapidana yang ada di lapas yang sering terjadi keributan atau kericuhan terhadap narapidana lain. Dengan di keluarkan surat Edaran Menteri No. pas.01-02-42 Tahun 2012 yang mengetatkan pemeberian remisi bagi narapidana korupsi dan pemberian remisi kejahatan korupsi telah diatur dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal ini menjadi polemik dalam pelaksanaan nya adanya perbedaan pendapat antara penegak hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pemberian remisi merupakan hak bagi semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sebab remisi itu pantas diberikan kepada siapa saja baik narapidana tindak pidana umum dan narapidana tindak pidana khusus dan apapun kejahatannya karena semua sama di mata hukum. Semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan mempunyai hak yang sama hanya saja pemberian remisi dalam hal ini pemerintah harus selektif untuk pemberiannya telah diatur di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan.
2. Seharusnya walaupun ada pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus (extraordinary) seperti korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat, harus selektif lagi pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus di rubah atau di revisi kembali dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan atau polemik di dalam pelaksanaannya.